



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 34.1 / KPTS / SR.030 / B / 12 / 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN

PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF

PADA AREAL LAHAN KERING UNTUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,

PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Survei investigasi dan desain pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan, peternakan perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan kerja bagi aparat dan dinas baik pusat maupun daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi dan Desain Pengembangan Lahan Pertanian Produktif pada Areal Lahan Kering untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF PADA AREAL LAHAN KERING UNTUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Survei Investigasi dan Desain Pengembangan Lahan Pertanian Produktif pada Areal Lahan Kering untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 34.1 / KPTS / SR.030 / B / 12 / 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIK SURVEI  
INVESTIGASI DAN DESAIN  
PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN  
PRODUKTIF PADA AREAL LAHAN  
KERING UNTUK TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIK SURVEI INVESTIGASI DAN DESAIN PENGEMBANGAN  
LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF PADA AREAL LAHAN KERING UNTUK  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyediakan produksi pertanian nasional, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pertanian masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Penyediaan lahan pertanian untuk pertanian saat ini menghadapi tekanan akibat persaingan dengan sektor lain sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi demikian menyebabkan lahan pertanian dihadapkan kepada masalah penurunan luas lahan akibat dikonversi ke penggunaan nonpertanian.

Salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan, pemenuhan produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan baik untuk dalam negeri dan luar negeri adalah melalui pengembangan lahan pertanian produktif. Pengembangan lahan pertanian produktif diarahkan pada tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui perluasan areal masih dimungkinkan dengan mengoptimalkan potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan lahan pertanian, serta memanfaatkan lahan tidur dan marjinal yang banyak tersebar di berbagai wilayah. Sebelum melaksanakan kegiatan pengembangan lahan pertanian, terlebih dahulu diperlukan perencanaan yang baik agar pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan pertanian juga berjalan dengan baik.

Rangkaian kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL), kemudian disempurnakan melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak dan rencana anggaran biaya (RAB).

Agar pelaksanaan kegiatan Survei Investigasi Calon Petani Calon Lokasi (SI-CPCL) dan desain pengembangan lahan pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Pedoman Teknis ini sebagai acuan kerja bagi aparat dan Dinas baik di Pusat maupun Daerah.

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

- a. Memberikan petunjuk dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan bagi petugas di pusat maupun petugas Dinas lingkup Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Memberikan panduan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan SID pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- c. Memberikan pedoman menyiapkan dokumen hasil Survei investigasi dalam rangka perencanaan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;

- d. Memberikan panduan dalam membuat desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada calon lokasi yang dinyatakan layak berdasarkan hasil Survei Investigasi (SI).

## 2. Sasaran

Sasaran kegiatan SID pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan adalah:

- a. Lokasi yang mempunyai potensi pengembangan lahan pertanian produktif, guna menambah luas baku lahan pertanian produktif, dengan memanfaatkan lahan baru yang belum pernah dibuka untuk pertanian, lahan yang sudah bera minimal 3 tahun, dan/ atau lahan terlantar.
- b. Lokasi yang berdasarkan Survei dan investigasi calon petani dan calon lokasi dinyatakan layak didesain.

## C. Istilah dan Pengertian

1. Pengembangan Lahan Pertanian Produktif adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan pertanian untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan/ lahan terlantar/ bero minimal 3 tahun.
2. Lahan Kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun. Lahan kering dalam definisi ini adalah tipologi lahan baik berupa lahan tadah hujan di dataran rendah (0-700 m dpl) hingga dataran tinggi (> 700m dpl).
3. Pengembangan tanaman pangan pada Lahan Kering adalah suatu usaha penambahan baku lahan untuk usahatani tanaman pangan pada lahan kering melalui pembukaan lahan baru.
4. Pengembangan Lahan Hortikultura adalah suatu usaha penambahan baku lahan untuk hortikultura melalui pembukaan lahan baru.
5. Pengembangan Lahan Perkebunan adalah suatu usaha penambahan baku lahan perkebunan melalui pembukaan lahan baru.

6. Pengembangan Lahan Peternakan adalah suatu usaha penambahan baku lahan untuk peternakan melalui pembukaan lahan baru untuk padang penggembalaan atau hijauan makanan ternak.
7. Padang Penggembalaan adalah tempat atau lahan yang ditanami rumput unggul dan atau legume (jenis rumput/legume yang tahan terhadap injakan ternak) yang digunakan untuk menggembalakan ternak.
8. Kebun Hijauan Makanan Ternak adalah tempat atau lahan ditanami rumput unggul dan atau legume sebagai sumber makanan ternak yang berkualitas.
9. Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
10. Tanaman Tahunan adalah tanaman yang memiliki siklus hidup lebih dari 2 (dua) tahun.
11. Tanaman Semusim adalah tanaman yang memiliki siklus hidup sampai dengan 1 (satu) tahun.
12. Komoditas Buah-Buahan Unggulan adalah komoditas buah-buahan yang mempunyai pangsa pasar, keuntungan kompetitif, nilai ekonomi yang tinggi serta sebaran sentra produksi yang sesuai dengan agropedoklimat. Komoditas buah-buahan unggulan terdiri dari unggulan daerah dan unggulan nasional.
13. *Agropedoklimat* adalah kesesuaian teknis komoditi tertentu terhadap kondisi agroklimat, (curah hujan, temperatur, kelembaban) sifat fisik dan kimia tanah serta faktor lingkungan lainnya.
14. Kawasan sentra produksi tanaman pangan lahan kering adalah suatu kawasan sebagai pusat pengembangan agribisnis komoditas tanaman pangan lahan kering yang berkelanjutan dengan luasan berskala ekonomis. Kawasan ini dapat berlokasi pada satu atau lebih kabupaten yang berdekatan/berdampingan.
15. Kawasan Sentra Produksi Hortikultura adalah suatu kawasan sebagai pusat pengembangan agribisnis komoditas hortikultura yang berkelanjutan dengan luasan berskala ekonomis. Kawasan ini dapat berlokasi pada satu atau lebih kabupaten yang berdekatan/berdampingan.

16. Kawasan Perkebunan adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan lahan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
17. Satu Hamparan adalah luasan lahan berskala ekonomis yang berlokasi pada satu atau lebih bidang lahan yang berdekatan/berdampingan dalam satu kawasan.
18. Swakelola Tipe I adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
19. Swakelola Tipe II adalah swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola.
20. Tim Persiapan adalah tim yang ditetapkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya terkait dengan pelaksanaan SID.
21. Tim Pelaksana adalah tim yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola yang mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pelaksanaan SID.
22. Tim Pengawas adalah tim yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola pelaksanaan SID.
23. Survei/ investigasi adalah adalah proses pengumpulan informasi atau data yang dilakukan untuk menginvestigasi atau menyelidiki suatu masalah tertentu pada CP/CL pengembangan lahan pertanian yang bertujuan untuk memperoleh CP/CL yang layak.
24. Desain Pengembangan Lahan Pertanian Produktif adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta/ gambar rancangan pengembangan lahan pertanian yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi pengembangan lahan pertanian dan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## BAB II

### KRITERIA KELAYAKAN CALON LOKASI PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF

Pelaksanaan perencanaan pengembangan lahan pertanian produktif diarahkan pada pengembangan tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan (padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak) yang memiliki sumber air, baik sumber air permukaan maupun air tanah dan terdapat sumberdaya manusia (petani) pemilik penggarap. Kriteria umum calon lokasi yang dapat diusulkan dalam pengembangan lahan pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan (padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak) adalah sebagai berikut:

#### A. Kriteria Umum Calon Lokasi

1. Merupakan lahan baru yang belum pernah dibuka untuk pertanian, lahan yang sudah bera minimal 3 tahun, dan/ atau lahan terlantar.
2. Memiliki sumber air (air permukaan, air tanah, air artesis) dan dapat menjangkau lahan.
3. Berada pada Kawasan Pertanian dengan peruntukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
4. Status kepemilikan tanah jelas dan tidak dalam sengketa.
5. Kemiringan lahan (d disesuaikan dengan komoditi yang akan dikembangkan).
6. Dalam hamparan berdampingan dan/atau berdekatan dengan luasan  $\geq 5$  Ha untuk pengembangan lahan kering tanaman pangan, hortikultura dan padang penggembalaan; serta untuk hijauan makan ternak dengan luasan  $\geq 1$  Ha; sedangkan untuk pengembangan perkebunan  $\geq 10$  Ha.
7. Merupakan daerah pengembangan kawasan lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan komoditas yang disesuaikan dengan arahan pengembangan kawasan.
8. Mempunyai aksesibilitas yang baik.
9. Diutamakan lokasi mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan bervegetasi pohon kecil/pendek).
10. Status kepemilikan tanah jelas dan tidak berada dalam kawasan hutan (baik HPK, HP, HPT, HL, HVCA), kawasan moratorium pengembangan gambut, kubah gambut, kawasan HGU atau kawasan yang telah dibebani hak dan izin lainnya.

11. Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas Tanaman Pangan/Perkebunan/Hortikultura/Peternakan sesuai Kriteria kesesuaian lahan untuk masing-masing komoditi sesuai arahan kegiatan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan untuk Komoditas Pertanian edisi revisi 2011.

**B. Kriteria Umum Calon Petani**

1. Calon Petani tergabung dalam satu kelompok.
2. Status pengelolaan lahan adalah pemilik penggarap/ penggarap yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa.
3. Pengelolaan lahan usaha tani per KK maksimal 1 ha di Pulau Jawa dan maksimal 2 Ha untuk luar Pulau Jawa.
4. Petani berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi.
5. Bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan dan swadaya yang dinyatakan dengan "surat pernyataan kesanggupan", apabila hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) memenuhi syarat sebagai penerima manfaat kegiatan.

**C. Komoditas yang dikembangkan**

Adapun komoditas yang dikembangkan adalah:

1. Tanaman pangan (lahan kering): padi, jagung, dan sorgum.
2. Hortikultura: merupakan buah-buahan unggulan nasional terutama alpukat, mangga, manggis, durian, jeruk, pisang, dan nanas.
3. Perkebunan: kopi, kelapa, pinang, kakao, lada, pala, sereh wangi dan stevia.
4. Peternakan: jenis rumput injakan dan rumput potong untuk padang penggembalaan, sedangkan untuk hijauan makanan ternak menggunakan jenis rumput potong mendukung pengembangan sapi dan kerbau.

### BAB III

#### POLA PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

##### A. Pola Pelaksanaan

Pemilihan metode pelaksanaan kegiatan SID ditetapkan oleh KPA dengan memperhatikan kompetensi dan penguasaan teknis calon pelaksana. Pelaksanaan kegiatan SID dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

###### 1. Metode Swakelola Mandiri

Pekerjaan dilakukan dengan pola swakelola tipe I sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada swakelola ini, kegiatan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi Dinas Provinsi/Kabupaten selaku penanggung jawab anggaran.

###### 2. Metode Swakelola Tipe II

Pekerjaan dilakukan dengan pola swakelola tipe II sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada swakelola ini, kegiatan direncanakan dan diawasi Dinas Provinsi/Kabupaten dan dapat berasal dari pengelola pengadaan barang/jasa. Pelaksana kegiatan berasal dari Instansi pemerintah lain (pusat/daerah) yang memiliki kompetensi dan personil yang memadai untuk melaksanakan kegiatan SID pengembangan lahan pertanian produktif pada lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

##### B. Organisasi Pelaksana

###### 1. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan kebijakan umum pelaksanaan SID pengembangan lahan pertanian produktif;
- b. Menyusun/menerbitkan petunjuk teknis SID pengembangan lahan pertanian produktif;

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pada tahap awal dan pelaksanaan berupa bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan SID pengembangan lahan pertanian produktif.

## 2. Provinsi

Apabila SID dilaksanakan secara swakelola, maka diperlukan organisasi penyelenggara swakelola. Untuk swakelola tipe I dan II sebagai berikut:

### a. Swakelola Tipe I

Pada swakelola tipe I, tim penyelenggara (tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas) berasal dari Dinas Provinsi dan dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

### b. Swakelola Tipe II

#### 1) Tim Persiapan

Tim Persiapan memiliki tugas menyusun, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya kegiatan pelaksanaan SID. Tim persiapan berasal dari Dinas Provinsi dan/ atau Kabupaten dan dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh KPA.

#### 2) Tim Pelaksana

Dalam pola kegiatan yang menggunakan swakelola Tipe II, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada PPK. Tim pelaksana berasal dari Instansi pemerintah lain (pusat/daerah) yang memiliki kompetensi dan personil yang memadai untuk melaksanakan kegiatan SID pengembangan lahan pertanian produktif untuk tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang ditetapkan oleh Pimpinan IPL.

#### 3) Tim Pengawas

Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola pelaksanaan SID. Tim pengawas berasal dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten dan dapat berasal dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh KPA.

### C. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan metode pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
3. Penyusunan perkiraan biaya pelaksanaan SID.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan mengikuti mekanisme yang disesuaikan dengan pola yang akan dilaksanakan:

1. Pelaksanaan Kegiatan Secara Swakelola Mandiri.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh tim penyelenggara yang ditetapkan oleh KPA. Anggota tim dapat berasal dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota. SID dapat dilakukan dengan pola swakelola mandiri apabila terdapat petugas yang memiliki kompetensi dalam melakukan lingkup pekerjaan SID. Apabila diperlukan tenaga ahli dari luar instansi, maka jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari total jumlah anggota tim pelaksana.

2. Pelaksanaan oleh Instansi Pemerintah Lain dengan pola swakelola dengan Instansi Pemerintah Lainnya (IPL).

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya yang dipilih sebagai mitra pelaksana swakelola.
- b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada butir (1).
- c. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
- d. Untuk memastikan kualitas pekerjaan, PPK dapat meminta bantuan kepada pakar atau tenaga ahli untuk mengevaluasi hasil pekerjaan secara bertahap. Pakar atau tenaga ahli ini dapat pula difungsikan untuk mendukung aktivitas tim teknis/tim pengawas.

### D. Penyerahan Hasil Pekerjaan Desain

Penyerahan hasil pekerjaan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksana SID menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas. Tim pengawas melakukan validasi berdasarkan hasil verifikasi pekerjaan dengan kondisi lapangan dan memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam petunjuk teknis ini.
3. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA setelah melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan.

E. Pembiayaan

Pola anggaran mengikuti pola pelaksanaan kegiatan Swakelola tipe I dan II. Posisi anggaran pada POK yang diterima oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dengan satuan output dokumen (hektar). Biaya untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan SID pengembangan lahan pertanian produktif ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan pada dana tugas pembantuan dalam DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

F. Personil Yang Dibutuhkan

Dalam melaksanakan pekerjaan ini tenaga ahli yang dilibatkan antara lain adalah dengan kualifikasi seperti berikut :

1. Tenaga Ahli untuk SI-CPCL

No	JENIS KEGIATAN	KEILMUAN
1.	Survei pemetaan situasi dan investigasi kawasan	Geodesi/ Geografi/ Ilmu Tanah/Sumber daya Lahan/Kehutanan atau lainnya yang mempelajari pemetaan
2.	Survei dan Investigasi Sosial ekonomi	Sosial Ekonomi/ Sosiologi/Antropologi atau lainnya yang mempelajari sosial ekonomi
3.	Survei Evaluasi Kesesuaian Lahan	Sumber Daya Lahan/Ilmu Tanah/Budidaya atau lainnya yang mempelajari Kesesuaian Lahan untuk pertanian
4.	Survei Potensi Pengairan	Teknik Sipil (diutamakan pengairan), teknik pengairan, klimatologi, atau lainnya yang mempelajari pengairan

2. Tenaga Ahli untuk Pemetaan Desain

No	JENIS KEGIATAN	KEILMUAN
1.	Survei pemetaan topografi	Geografi/ Geodesi/ Sipil/ Kehutanan/Ilmu Tanah/ Sumber Daya Lahan atau lainnya yang mempelajari pemetaan
2.	Desain pengembangan lahan pertanian	Sipil (diutamakan sipil pengairan) atau lainnya yang mempelajari pemetaan

## BAB IV

### PELAKSANAAN SID PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF

Pelaksanaan SID pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Tahapan pelaksanaan SID pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut:

#### A. Administrasi dan Perencanaan

Dimulai dari penerbitan SK KPA dan PPK, Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi, Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan oleh Tim Persiapan/Tim Teknis, Pembuatan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Jadwal Kegiatan, Rencana kebutuhan personil ahli untuk pelaksana kegiatan. Pembiayaan untuk hal ini mengacu kepada standar dari Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2024, termasuk apabila dibutuhkan narasumber dari instansi pemerintah terkait.

Apabila kegiatan dilaksanakan secara swakelola Tipe II maka pada tahap ini dilakukan :

1. Menetapkan IPL yang memiliki ketersediaan ahli.
2. Tersusunnya kesepakatan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan IPL dalam bentuk Naskah Kerjasama atau Nota Kesepahaman.
3. Kontrak antara PPK dengan Pelaksana Swakelola Tipe II.

#### B. Pelaksanaan

Pelaksanaan SID meliputi penyiapan rencana kerja, pelaksanaan Survei dan investigasi CPCL pengembangan lahan pertanian produktif dan desain.

##### 1. Penyiapan Rencana Kerja

Adapun beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu:

- a. Membuat peta kerja serta memastikan kelengkapan peralatan dan perlengkapan untuk pengambilan data primer di lokasi.
- b. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder sebagai acuan penentuan kriteria kesesuaian lahan, ketersediaan air, sifat fisik tanah, status kepemilikan lahan yang akan menggarap lahan, akses mobilisasi dari dan menuju lahan, kedalaman gambut, nilai ekonomis vegetasi, kesediaan petani, daftar nama petani dan luas kepemilikannya, serta pemetaan awal lokasi.

- c. Melakukan kaji ulang data potensi calon lokasi dan calon petani untuk memantapkan jadwal kerja.
2. Tahap Pelaksanaan Survei dan Investigasi CPCL
    - a. Kompilasi usulan pengembangan lahan pertanian.

Calon lokasi dan calon petani penerima kegiatan pengembangan lahan tanaman pangan pada lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan, diusulkan oleh Dinas Kabupaten. Selanjutnya data CPCL yang sudah diusulkan tersebut, dikompilasi untuk di buat daftar calon lokasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi atau yang ditunjuk oleh KPA Provinsi dan KPA menetapkan pelaksanaan SI- CPCL pengembangan lahan pertanian.
    - b. Penyiapan peta-peta dasar, bahan dan peralatan, serta kuesioner Survei/ daftar pertanyaan data dan bahan pendukung untuk investigasi lokasi pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
    - c. Pelaksanaan Survei dan Investigasi (SI-CPCL)

Pelaksanaan Survei mencakup:

      - 1) Survei pemetaan situasi dan investigasi kawasan

Survei ini ditujukan untuk memetakan lokasi yang direncanakan untuk pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan dibuat peta poligon lahan. Peta situasi calon lokasi menggambarkan kondisi pada saat dilaksanakan survei yang memuat data antara lain dilengkapi dengan titik koordinat, batas pemilikan lahan setiap petani, peruntukan lahan (persawahan, kawasan hutan, perkebunan dan sebagainya), batas administrasi pemerintahan (batas kampung, desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya), batas tata guna lahan/vegetasi lahan (hutan alam/ primer, hutan sekunder, semak belukar, tegalan dan alang-alang), seluruh alur sungai, tata letak jaringan pengairan, bangunan irigasi, *drainase* dan bangunan lainnya, tata letak jaringan jalan yang ada terutama jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan jalan setapak ke lokasi pengembangan lahan pertanian.

2) Pelaksanaan survei dan investigasi sosial ekonomi

Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada calon lokasi kegiatan pengembangan lahan pertanian. Fokus survei ini adalah identifikasi identitas Calon Penerima kegiatan, keadaan petani ketersediaan petani, jumlah petani dan domisili petani, daftar nama petani, luas lahan serta jenis vegetasinya, kesiapan calon petani penerima dalam mengusahakan lahan kering untuk tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan dan kesediaannya untuk tidak mengalihfungsikan lahan tersebut. Termasuk analisa ekonomi terhadap rencana pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta peruntukan lahan tidak tumpang tindih dengan program dan proyek lain. Selain itu juga melakukan survei musim tanam dan pola tanam petani serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan konstruksi agar sesuai dengan musim tanam.

3) Pelaksanaan survei evaluasi kesesuaian lahan

Penilaian kesesuaian lahan memerlukan sifat-sifat fisik lahan/tanah dan lingkungan yang dirinci ke dalam kualitas lahan, dimana masing-masing kualitas lahan dapat terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan (FAO, 1983). Data sifat sifat lahan/tanah dan lingkungan dapat dipenuhi dari hasil survei dan pemetaan tanah. Kelas kesesuaian lahan disimbolkan dengan kelas Sesuai (*Suitable* = S1, S2, S3,) dan tidak sesuai (*not suitable* =N) untuk menunjukkan tingkat kesesuaiannya. Kriteria kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas pertanian mengacu pada Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian (BBSDLP, 2011 dengan beberapa modifikasi hasil FGD tahun 2016).

Tahapan penyusunan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis skala 1:50.000, yaitu tahap persiapan, tahap penilaian kesesuaian lahan dan evaluasi kesesuaian lahan serta verifikasi lapangan.

#### 4) Pelaksanaan survei potensi pengairan

Survei dimaksudkan untuk menyajikan data kecukupan ketersediaan air untuk irigasi untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang dicetak untuk menjamin pertumbuhan komoditas pada kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif (sesuai arahan komoditas) beserta keterangan penggunaan lainnya saat ini, selain itu juga informasi Daerah Tangkapan Air (DTA) sumber air dan prediksi sebaran debit bulanan dan musimannya dalam siklus setahun, Informasi peta cekungan air tanah, Informasi lokasi sumber air dan elevasi lokasi pengambilannya, Peta situasi pada titik sumber pengambilan air. Mengetahui prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk pengairan. Prasarana dan sarana yang dimaksud seperti saluran, pintu air, embung, pompa air, pipa dan lainnya.

#### d. Tabulasi dan pengolahan data hasil SI-CPCL.

Hasil pengumpulan data dan survei lapangan dilakukan tabulasi serta pengolahan data untuk mendapatkan lokasi yang layak dan tidak layak untuk pengembangan lahan pertanian. Lokasi yang dinyatakan layak untuk pengembangan lahan pertanian akan dilakukan desain untuk lokasi tersebut.

#### e. Hasil pelaksanaan SI-CPCL

Hasil survei dan investigasi dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Kehutanan setempat terkait dengan bebas dari kawasan hutan, instansi terkait lainnya yang menyangkut *clear and clean* lahan dan persetujuan dari PPK/Kepala Dinas Provinsi.

### 3. Tahap Pelaksanaan Desain

Lokasi yang layak di desain untuk kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan indikasi:

- a. Lahan *clear* dan *clean* yaitu tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU, Kawasan PIPPIB, kawasan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan kawasan yang sudah mendapat izin dan hak pengelolaan lainnya.
- b. Tersedia sumber air yang cukup.

- c. Layak secara ekonomi dan tidak terdapat permasalahan sosial yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- d. Lahan sesuai untuk komoditas pengembangan tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tahapan pelaksanaan desain adalah sebagai berikut:

- a. Kompilasi dan pendetilan lokasi-lokasi yang telah dinyatakan layak dalam hasil SI-CPCL dengan menyiapkan daftar calon lokasi pengembangan lahan pertanian produktif pada penyusunan peta kerja.
- b. Pengukuran lahan yang layak untuk di desain untuk mendapatkan data-data koordinat lokasi dan ketinggian lokasi serta luasan perjenis vegetasi.
- c. Analisis vegetasi di lapangan untuk memetakan komposisi vegetasi yang tumbuh diatas lahan yang direncanakan untuk pengembangan lahan pertanian. Informasi tentang komposisi tegakan ini dibutuhkan untuk menghitung biaya pembersihan lahan (*land clearing*).
- d. Pembuatan Desain Pengembangan Lahan Pertanian Produktif Pada Areal Lahan Kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Rincian pekerjaan dalam pembuatan desain meliputi:

- 1) Pembuatan peta topografi skala 1:5.000.
- 2) Pembuatan peta rancangan/ desain skala 1:5.000.

Pembuatan peta rancangan/ desain pada daerah irigasi harus memuat data sebagai berikut :

- a) Tata letak petak-petak lahan pemilikan tanah dengan memperhatikan kebutuhan petani.
- b) Rancangan (desain) petak-petak lahan kering tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan.
- c) Tata letak jaringan irigasi dalam hamparan pengembangan lahan pertanian dengan memperhatikan sistem tata air di lokasi tersebut (jika ada atau direncanakan untuk daerah irigasi), sebagai titik ikat dapat digunakan tinggi muka air pada pintu saluran tersier.

- d) Tata letak jalan usahatani dalam hamparan pengembangan lahan pertanian produktif.
  - e) Potongan melintang.
- 3) Pembuatan peta kepemilikan lahan yang sekaligus menggarap lahan memuat daftar nama petani pemilik lahan pada setiap petak lahan usaha tani.
4. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB)

Perhitungan RAB didapat dari analisa terhadap pekerjaan:

- a. Pekerjaan Persiapan.
- b. Pembukaan dan Pembersihan Lahan (*land clearing*) dan perataan lahan (*land levelling*).
- c. Pembuatan pematang/ batas pemilikan.
- d. Pembuatan bangunan konservasi.
- e. Pengolahan tanah.
- f. Pembuatan lubang tanam yang disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan dikembangkan (pengembangan lahan hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- g. Pembuatan sarana pengairan/ saluran irigasi.
- h. Pembuatan jalan pertanian.
- i. Sapropodi.
- j. Pembuatan laporan kegiatan pengembangan lahan pertanian.
- k. Pembuatan ABD (*As Built Drawing*)/ gambar tampak akhir sesuai dengan luasan yang dibuka.

RAB yang disusun mengakomodir konsep padat karya dan tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat atau instansi terkait.

5. Hasil pelaksanaan desain pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Hasil pelaksanaan desain pengembangan lahan pertanian produktif minimal mencakup:

- a. Data dan analisa survei-survei.
- b. Peta dasar teknis dengan skala 1:10.000.
- c. Peta situasi lokasi pengembangan lahan pertanian dengan skala 1:10.000.
- d. Peta topografi skala 1:5.000 dalam format vector.

- e. Peta rancangan/ desain pengembangan lahan pertanian skala 1:5.000.
- f. Tabel daftar nama petani pemilik penggarap berdasarkan jenis vegetasi, topografi dan rancangan bentuk hamparan lahan.
- g. Semua peta dicetak secara kartografis.
- h. Tabel analisis dan perhitungan RAB konstruksi pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

6. Verifikasi Hasil SID

Petugas dinas di Kabupaten bersama-sama tim pengawas melakukan verifikasi hasil SID dengan melakukan pengecekan lapang, sehingga hasil SID yang sudah dikerjakan sesuai dengan kondisi riil di lapang. Verifikasi dilakukan sebelum BAST kegiatan SID.

## BAB V

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SID dilakukan sebagai penjamin keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan Survei Investigasi Dan Desain Pengembangan Lahan Pertanian Produktif Pada Areal Lahan Kering Untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan oleh tim teknis dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola tipe I dan oleh tim pengawas untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola tipe II.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama kegiatan, akhir kegiatan dan secara berkala setiap tahap pelaksanaan kegiatan guna mengetahui perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.

#### B. Pelaporan

Pelaporan dilakukan sebagai alat kendali keberhasilan kegiatan SID yang memuat kemajuan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dinas Provinsi melaporkan perkembangan kegiatan kepada Direktorat Penyediaan dan Perlindungan Lahan, Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala setiap minggu. Format laporan terlampir (lampiran 1).

## BAB VI PENUTUP

Upaya meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri melalui pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan penting dilakukan. Melalui kegiatan ini diharapkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri maupun luar negeri ditengah permasalahan krusial yang dihadapi sektor pertanian yaitu konversi lahan.

Agar program pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan bisa berhasil sesuai dengan harapan, maka proses perencanaan memegang peranan penting. Untuk itu diharapkan, pihak Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyadari sepenuhnya kondisi ini, dan selanjutnya bersungguh-sungguh dalam merencanakan kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel.

DIREKTUR JENDERAL,






ALI JAMIL




NIP. 196508301998031001




Lampiran 1

<b>Form Laporan Mingguan Kegiatan SID Pengembangan Lahan Pertanian Produktif</b>			
No	Jenis kegiatan (survey)	Target (ha)	Realisasi
1	Kompilasi usulan Kegiatan pengembangan lahan pertanian		
2	Penyiapan bahan dan data pendukung		
3	Survei pemetaan situasi dan investigasi kawasan		
4	Survei potensi pengairan		
5	Survei evaluasi kesesuaian lahan		
6	Survei sosial ekonomi		
7	Desain pengembangan lahan pertanian		
8	RAB pengembangan lahan pertanian		
9	Penyusunan Laporan		

Lampiran 2. Contoh Hasil Desain







**Daftar Petani Pemilik Penggarap**

Memuat data diantaranya :

Nomor Urut Petani sesuai yg  
tercantum dalam petaLuas kepemilikan  
lahanJumlah dan luas petak  
sawah yang dirancangRincian jenis  
vegetasi**DAFTAR PETANI PEMILIK PENGARAP**  
KELOMPOK TANI MAKMUR ABADI  
DESA MAJU SUHAJTERA KECAMATAN SUKAMAJU

No. Persil	Nama Pemilik	Luas Persil (Ha)	No. Petak Sawah	Luas Petak Sawah (Ha)	Jenis Vegetasi
1	Rhendy Kencana	0.82	1a	0.52	Semak Belukar
			1b	0.30	
2	Oma Benyamin	0.79	2a	0.59	Semak Belukar
			2b	0.20	
3	Diyen Kurniawan	0.98	3a	0.58	Semak Belukar
			3b	0.40	
4	Toní Azis	0.83	4a	0.35	Semak Belukar
			4b	0.48	
5	Rony Amaludin	0.81	5a	0.23	Semak Belukar
			5b	0.37	
			5c	0.21	
6	Triyatmoko	0.97	6a	0.14	Semak Belukar
			6b	0.58	
			6c	0.25	
7	Sigit Yudanarto	0.98	7a	0.46	Semak Belukar
			7b	0.52	
8	Lukas Priyambodo	0.68	8a	0.07	Semak Belukar
			8b	0.61	
9	Sigit Kurniawan	0.94	9a	0.42	Semak Belukar
			9b	0.52	
10	Anang Saptono	0.95	10a	0.46	Semak Belukar
			10b	0.49	
11	Sapto Tomo	0.94	11a	0.19	Semak Belukar
			11b	0.68	
			11c	0.07	
12	Asep Purnama	0.34	12	0.34	Semak Belukar
13	Rory Setlawan	0.95	13a	0.63	Semak Belukar
			13b	0.32	
14	Hendranto Wijaya	0.96	14a	0.66	Semak Belukar
			14b	0.30	
15	Danang Saptohadi	0.81	15a	0.19	Semak Belukar
			15b	0.62	
16	Nuryanto	0.49	16a	0.17	Semak Belukar
			16b	0.32	
17	Dwi Ratno	0.78	17a	0.44	Semak Belukar
			17b	0.34	
18	Andhi Hasan	0.66	18a	0.20	Semak Belukar
			18b	0.46	

## Lampiran – 3. Contoh format laporan akhir

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- 2.1. Istilah dan Pengertian
- 2.2. Kriteria Kelayakan Calon Lokasi pengembangan lahan pertanian

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### 3.1. Metodologi

##### 3.1.1 Metode Pengumpulan Data

##### 3.1.2. Tahapan Pelaksanaan

##### 3.1.2.1. Tahap Pelaksanaan Survei dan Investigasi CPCL

- a. Kompilasi usulan pengembangan lahan pertanian
- b. Pelaksanaan Survei pemetaan situasi dan investigasi kawasan
- c. Pelaksanaan Survei dan investigasi sosial ekonomi
- d. Pelaksanaan Survei evaluasi kesesuaian lahan
- e. Pelaksanaan Survei-potensi pengairan
- f. Tabulasi dan pengolahan data hasil SI -CPCL pengembangan lahan pertanian
- g. Hasil pelaksanaan SI-CPCL pengembangan lahan pertanian

##### 3.1.2.2. Tahap Pelaksanaan Desain pengembangan lahan pertanian

- a. Kompilasi dan pendetilan lokasi yang layak dalam hasil SI-CPCL
- b. Penyusunan peta kerja
- c. Penyiapan peta situasi
- d. Pengukuran lahan yang layak untuk di desain
- e. Analisa vegetasi di lapangan
- f. Pembuatan Desain pengembangan lahan pertanian
- g. Pembuatan peta kepemilikan lahan

##### 3.1.2.3. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengembangan lahan pertanian

##### 3.1.3. Sistem Pelaporan

##### 3.1.4. Kebutuhan Tenaga Kerja

3.1.5. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

3.1.6. Jadwal Pelaksana Pekerjaan

3.1.7. Organisasi Pelaksana

## **BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

4.1 Gambaran Umum (**mencakup minimal Kondisi Geografis**)

4.2. Pelaksanaan Survei dan Investigasi CPCL

### **Minimal berisikan:**

- Kompilasi usulan pengembangan lahan pertanian
- Hasil Survei pemetaan situasi dan investigasi kawasan
- Hasil Survei dan investigasi sosial ekonomi
- Hasil Survei evaluasi kesesuaian lahan
- Hasil Survei potensi pengairan
- Tabulasi dan hasil pengolahan data SI -CPCL pengembangan lahan pertanian produktif (termasuk data layak/tidak layak)
- Hasil pelaksanaan SI-CPCL pengembangan lahan pertanian produktif

4.3. Pelaksanaan Desain pengembangan lahan pertanian

- Kompilasi dan pendetilan lokasi-lokasi yang layak dalam hasil SI-CPCL
- Peta kerja
- Peta situasi
- Hasil Pengukuran lahan yang layak untuk di desain
- Analisa vegetasi di lapangan
- Desain pengembangan lahan pertanian
- Peta kepemilikan lahan

4.4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

### **RAB Pengembangan Lahan Pertanian Minimal Berisikan**

- **Pekerjaan Persiapan**
- **Pembukaan dan Pembersihan Lahan (land clearing)**
- **Perataan tanah (land leveling)**
- **Pembuatan pematang batas pemilikan**
- **Pengolahan tanah (land harrowing)**
- **Pembuatan sarana pengairan/ saluran irigasi**
- **Pembuatan jalan pertanian**
- **Pengadaan saprodi**
- **Pembuatan laporan**

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**DATA TEKNIS SID YANG LAYAK UNTUK KEGIATAN PERLUASAN SAWAH**

**NAMA SATUAN KERJA** : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

**KABUPATEN / KOTA** : KABUPATEN .....

**PROVINSI** : .....

NO.	DESA/KECAMATAN (KAB./KOTA)	LUAS HAMPARAN (HA)	KRITERIA	KETERANGAN	FOTO LOKASI DAN SUMBER AIR	
1	KLP. TANI : XXXXXXXXXXXX DESA : XXXXXXXXXXXX KEC. : XXXXXXXXXXXX KAB. : XXXXXXXXXXXX PROV. : XXXXXXXXXXXX	150	1	Tipe vegetasi	Sedang	   
			2	Tipologi lahan	Lahan Kering	
			3	Status kepemilikan lahan	Milik Petani	
			4	Status kawasan	APL	
			5	Peruntukan lokasi yang diusulkan dalam RTRW	Kawasan budidaya pertanian	
			6	Keberadaan sumber air	Sungai	
			7	Jarak dari Sumber Air	500 Meter	
			8	Kebutuhan penyaluran air ke lokasi	Saluran Irigasi/ Mesin Pompa	
			9	Kemiringan Lahan	Relatif Datar	
			10	Titik koordinat yang diusulkan	1. S. 04°41'56.4" - E. 119°59'4.4" 2. S. 04°41'54.3" - E. 119°59'11.7" 3. S. 04°41'43.9" - E. 119°59'9.0"	
			11	Kesediaan untuk dimasukkan dalam LP2B	Bersedia (surat terlampir)	
			12	Rencana pembangunan infrastruktur pertanian	APBN/ APBD/ Swadaya Masyarakat	
			13	Data petani yang ditandatangani kepala desa/ Kepala Dinas	Ada (terlampir)	
			14	Surat kesediaan Petani mengelola sawah dan tidak melakukan alih fungsi	Ada (terlampir)	
2	KLP. TANI : XXXXXXXXXXXX DESA : XXXXXXXXXXXX KEC. : XXXXXXXXXXXX KAB. : XXXXXXXXXXXX PROV. : XXXXXXXXXXXX	100	1	Tipe vegetasi	Sedang	   
			2	Tipologi lahan	Lahan Kering	
			3	Status kepemilikan lahan	Milik Petani	
			4	Status kawasan	APL	
			5	Peruntukan lokasi yang diusulkan dalam RTRW	Kawasan budidaya pertanian	
			6	Keberadaan sumber air	Sungai	
			7	Jarak dari Sumber Air	500 Meter	
			8	Kebutuhan penyaluran air ke lokasi	Saluran Irigasi/ Mesin Pompa	
			9	Kemiringan Lahan	Relatif Datar	
			10	Titik koordinat yang diusulkan	1. S. 04°41'56.4" - E. 119°59'4.4" 2. S. 04°41'54.3" - E. 119°59'11.7" 3. S. 04°41'43.9" - E. 119°59'9.0"	
			11	Kesediaan untuk dimasukkan dalam LP2B	Bersedia (surat terlampir)	
			12	Rencana pembangunan infrastruktur pertanian	APBN/ APBD/ Swadaya Masyarakat	
			13	Data petani yang ditandatangani kepala desa/ Kepala Dinas	Ada (terlampir)	
			14	Surat kesediaan Petani mengelola sawah dan tidak melakukan alih fungsi	Ada (terlampir)	

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura  
Kabupaten XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX  
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX